

## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

## DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Selasa Tanggal: 11 Februari 2014 Halaman: 13

## Toto Siapkan Sanksi Tegas



KABEL OPTIK - Pengguna jalan melintas didekat galian kabel optik di kawasan Jalan Bausasran, Yogyakarta, Rabu (20/11).

proses revisi, akan ada be-

berapa perubahan. Salah

satunya yang akan dirubah

adalah mengenai besaran

jaminan dana yang harus

disertakan dalam revisi ter-

wa saat ini revisi Perwal

tersebut masih dalam tahap

dipelajari di Bagian Hukum

Pemkot Yogyakarta. Selain

masih membutuhkan masu-

Toto menyebutkan bah-

sebut.

kan-masukan untuk revisi

Perwal tersebut.

"Saat ini masih dipelajari dengan Bagian Hukum dan akan ada beberapa yang kita tambah. Salah satunya seperti jaminan yang nantinya akan dibesarkan," kata Toto, ketika ditemui di Balai Kota Yogyakarta, Senin (10/2).

Menurutnya, jaminan tersebut dibesarkan karena YOGYA, TRIBUN - Pemkot kembali menunjukkan ketegasannya terkait dengan pemasangan kabel optik. Pemkot mewajibkan rekanan pelaksana proyek pemasangan kabel optik diwajibkan mengembalikan bekas galiannya seperti semula.

Kebijakan ini juga diikuti dengan ancaman sanksi yang tidak kalah tegas. Apabila pelaksana proyek tak melakukan kewajiban tersebut, maka mereka akan terkena sanksi tidak dapat melakukan proyek serupa di kemudian hari.

"Pelaksana proyek yang tidak mengembalikan galian seperti semula akan kami blacklist dan tidak akan kami keluarkan izin untuk pe-

tingkat risiko yang ada dilapangan juga besar. Selain hal tersebut juga untuk mengantisipasi adanya pelaksana proyek yang tidak mengembalikan galian secara sempurna, seperti yang sudah disebutkan di awal.

"Untuk sementara izin mengenai galian kabel optik akan kita pending dulu, menunggu revisi Perwal keluar," tandas Toto.(dnh) ngalian selanjutnya," kata Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, Toto Suroto, Senin (10/2).

Tindakan tegas tersebut diambil, karena selama ini ada pelaksana proyek yang asal-asalan dalam mengembalikan bekas galian. Menurut Toto hal tersebut dilakukan oleh pelaksana proyek yang menganggap galian tersebut tidak dikembalikan seperti semula karena telah menjaminakan sejumlah dana.

Oleh karena itu, nantinya dalam Peraturan Walikota (Perwal) tentang galian kabel optik yang sedang dalam

■ Bersambung ke Hal 14

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemukiman dan Prasarana			

Yogyakarta, 16 Oktober 2024 Kepala